



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diantaranya dinyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang Bupati/Walikota kepada Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara sistem pelayanan terpadu;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Penanaman Modal Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan, mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan, penandatanganan dan penerbitan izin dan non izin.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah atau berhalangan, terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan tugas keluar daerah dan atau berhalangan sementara, maka dilakukan penunjukan pejabat pelaksana harian.
- (3) Dalam hal Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat melaksanakan tugas rutin karena berhalangan tetap maka dilakukan penunjukan pejabat pelaksana tugas.
- (4) Pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (3), dapat menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan non yang telah diterbitkan tetap menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah teknis perizinan menurut bidang dan jenis masing-masing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Penanaman Modal Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Januari 2017 M
3 Jumadil Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 

 KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Januari 2017 M
3 Jumadil Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN
 PERIZINAN PENANAMAN MODAL KEPADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA.

KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	BIDANG
	1.Izin Pengambilan Bahan Galian C	Pertambangan
	2.Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	
	3.Tanda Daftar Industri	Perindustrian
	4.Izin Usaha Industri	
	5.Izin Air Minum Isi Ulang	
	6.Izin Usaha Perdagangan	Perdagangan
	7.Tanda Daftar Perusahaan	
	8.Tanda Daftar Gudang	
	9.Izin Mendirikan Bangunan	Pekerjaan Umum
	10.Izin Usaha Jasa Konstruksi	
	11.Izin Pendirian Rumah Sakit	Kesehatan
	12.Izin Operasional Rumah Sakit	
	13.Izin Puskesmas	
	14.Izin Klinik	
	15.Izin Apotik	
	16.Izin Toko Obat	
	17.Izin Optik	
	18.Izin Usaha Perikanan	Perikanan dan Kelautan
	19.Izin Penangkapan Ikan	
	20.Izin Kapal Pengangkut Ikan	
	21.Izin Gangguan	Pemerintahan Umum
	22.Izin Reklame	
	23.Izin Walet	
	24.Izin Usaha Peternakan	Peternakan
	25.Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Pariwisata
	26.Izin Bidang Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
	27.Rekomendasi Bidang Ketenagakerjaan	
	28.Izin Prinsip Penanaman Modal	Penanaman Modal
	29.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
	30.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
	31.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
	32.Izin Usaha Penanaman Modal	
	33.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
	34.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	
	35.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	

al PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA, *R*

UgR KAMARUDDIN ANDALAH